



P U T U S A N

Nomor 156/Pdt. G/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat,

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), selanjutnya di sebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 156/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 25 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 1994, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/76/X/1994 tertanggal 28 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 15 tahun lebih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 15 tahun
 - Anak 2, umur 11 tahun
 - Anak 3, umur 4 tahun
3. Bahwa, setelah aqad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Samarinda untuk mencari nafkah yang lebih baik dan tinggal bersama di Samarinda selama 3 tahun.
4. Bahwa setelah mencapai 3 tahun tinggal di Samarinda Penggugat pulang sedangkan Tergugat hanya pulang balik ke Samarinda selama 12 tahun.
5. Bahwa pada bulan April 2009 orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain di Samarinda.
6. Bahwa selama Penggugat mendengar berita tersebut Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat dan bahkan sudah tidak lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa selama Tergugat kawin lagi Tergugat tidak pernah kembali, juga tidak ada nafkah, sehingga Penggugat sangat menderita bersama ke 3 orang anaknya.
8. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran tentang Sighat Taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman dan tetangga namun tidak berhasil karena Tergugat berserta keluarga telah pinda rumah dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kusanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 26 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 26 April 2013 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya Tergugat tersebut.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/76/X/1994 tanggal 28 Oktober 1994 yang oleh Majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain di Samarinda tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
- Bahwa sejak mendengar berita telah kawin lagi dengan wanita lain sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan jaminan nafkah kepada Penggugat bersama tiga orang anaknya sehingga Penggugat sangat menderita bersama 3 anaknya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah Tempat \pm 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga dan demi untuk menjaga adanya kebohongan besar maka Penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat sejak mengetahui Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan jaminan nafkah kepada Penggugat bersama 3 orang anaknya sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat ± 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa kalau suami telah berpaling kepada perempuan lain dan telah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan istrinya dan tidak menafkahi lagi istrinya artinya jaminan lahir dan bathin sudah tidak ada, maka Penggugat dapat dibenarkan kalau dia merasa sakithati dan tidak ada rasa cinta lagi.

Menimbang, bahwa rasa cinta dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga adalah hal yang sangat penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia apalagi kalau sudah berpisah tempat dalam waktu yang cukup lama tidak saling memperdulikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi majelis hakim menilai rumah tangga yang sudah rapuh dan tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rapuh pecah adalah sia-sia belaka karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal (vide Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga bahagia yang sakinah, mawaddah dan warahmah vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu* ”

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta tempat dilaksanakan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini aquo termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Ganra dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan
Liliriaja, Kabupaten Soppeng setelah
putusan ini berkekuatan hukum
tetap.

5. Membebankan kepada Penggugat
untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 M.,
bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1434 H., oleh kami
Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali,
M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., Sebagai hakim hakim anggota, dan pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,
dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Munirah Umar, BA., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Munirah Umar, B.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Hasanuddin, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)